

**PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA PARUT
DI KECAMATAN BATU AMPAR, BATAM PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUHAMMAD ALWAN RIZKY R.

11820210965

PROGRAM S1

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“AKAD JUAL BELI KELAPA PARUT DI KECAMATAN BATU AMPAR, BATAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Alwan Rizky R.
 NIM : 11820210965
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Mei 2024

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Helmi Basri, Lc. MA
 NIP. 197407042006041003


Yuni Harlina, M.Sy
 NIP. 198506022023212041

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Parut Di Kecamatan Batu Ampar, Batam Perspektif Fiqh Muamalah..** yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Alwan Rizky R.
Nim : 11820210965
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi undang-undang
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD ALWAN RIZKY R.
 NIM : 11820210965
 Tempat/ Tgl. Lahir : BATAM, 08 JUNI 1999
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 PELAKSANAAN JUAL BELI KELAPA PARUT DI KECAMATAN BATU
 AMPAR, BATAM PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Juni 2024,
 Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD ALWAN RIZKY R.
 NIM : 11820210965

• *Salah satu jenis karya tulis*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Muhammad Alwan Rizky R. (2023): Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam Perspektif Fiqh Muamalah

Penelitian skripsi ini membahas tentang mekanisme pelaksanaan dalam jual beli kelapa parut di 3 toko kelapa parut yang ada di Kecamatan Batu Ampar, Batam. Judul ini penulis angkat di karenakan dalam mekanisme pelaksanaan jual beli kelapa parut terdapat permasalahan yaitu adanya ketidaksesuaian timbangan hasil parutan kelapa parut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akad jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam, dan bagaimana perspektif *Fiqh Muamalah* terhadap pelaksanaan jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya menyangkut data yang ada di lapangan, dan sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 14 orang, yang terdiri dari 11 orang pembeli dan 3 orang penjual kelapa parut dengan *incidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti. Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat di ambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam adalah ketidaksesuaian hasil timbangan kelapa parut dengan permintaan jual beli diawal. Adapun berdasarkan perspektif *Fiqh Muamalah* ketidaksesuaian hasil timbangan adalah dilarang, yakni tidak sesuai dengan kepakatan diawal yang mana membuat pengurangan timbangan dan manipulasi tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

KATA KUNCI: *Jual Beli, Kelapa Parut, Timbangan, Fiqh Muamalah.*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan doa hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada seluruh keluarga besar tercinta penulis baik Ayahanda terhebat Muhammad Ridwan, Ibunda tersayang Meisa Purba, dan satu-satunya saudara saya Adik tercinta Muhammad Alwin Syafi'i yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), beserta ibu Dra. Nurlaili, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Yuni Harlina, M.Sy selaku Dosen Pembimbing 2 yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Seluruh perangkat Kecamatan Batu Ampar dan masyarakatnya yang telah bersedia di wawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
 7. Pimpinan dan Staf perpustakaan UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Dosen Penasehat Akademik, Ibu Yuni Harlina, M.Sy yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
 9. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Suska Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menuntut ilmu serta karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau.

10. Teman-teman di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu, para senior dan junior Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), serta para rekan satu tim dalam ruang lingkup Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan.
11. Teman-teman KKN semuanya. Terimakasih atas bantuan dan persahabatan yang tidak pernah penulis lupakan.
12. Untuk senior sekaligus sahabat saya Hari Akbar, Muhammad Ridwan, Nanda Syawal Ritonga saya ucapkan terimakasih karena telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Untuk teman saya Rifki Rahmat Fadhilah, alm. Ahmad Zakri, serta rekan-rekan Warung Geprek saya ucapkan terimakasih karena selalu memberikan saya dukungan, do'a, dan motivasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekiranya masih banyak lagi yang membantu penulis dan namanya tidak disebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan limpahan kebaikan dan pahala. Walaupun demikian, skripsi ini merupakan tanggung jawab penulis.

Pekanbaru, 7 Mei 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Dan kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	8
1. Pengertian Jual Beli.....	8
2. Dasar Hukum Jual Beli	10
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	13
4. Macam-macam Jual Beli.....	17
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam.....	18
6. Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam.....	20
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Subjek dan Objek Penelitian	25
D. Populasi dan Sampel	25
E. Sumber Data.....	26
F. Teknik Pengumpulan Data	27
G. Teknik Analisis Data.....	29
H. Metode Penulisan	29
I. Sistematika Penulisan.....	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
	1. Sejarah dan Geografis	32
	2. Demografis Kecamatan Batu Ampar	33
	3. Keadaan Sosial Masyarakat Kecamatan Batu Ampar	36
	B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	39
	1. Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam	39
	2. Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam Perspektif <i>Fiqh Muamalah</i>	45
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	52
	B. Saran.....	53
	DAFTAR PUSTAKA	55
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Batu Ampar dilihat Berdasarkan Jenis Kelamin	34
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Batu Ampar dilihat Berdasarkan Kelompok Umur.....	34
Tabel 4.3	Struktur Kepengurusan Kecamatan Batu Ampar	35
Tabel 4.4	Sarana-sarana Pendidikan di Kecamatan Batu Ampar	37
Tabel 4.5	Sarana Ibadah di Kecamatan Batu Ampar	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang lengkap, mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai manusia hidup hingga meninggal. Mulai manusia bangun tidur hingga tidur kembali. Mulai manusia memulai usaha hingga menggapai kesuksesan, bahkan juga memberikan wejangan manakala masih mengalami kegagalan. Aspek penting dalam Islam yang tidak dapat di lepaskan adalah ibadah dan *Muamalah*.¹

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan umat manusia, tak terkecuali dalam urusan perekonomian. Ada dua bagian besar dalam sistem Ekonomi Syariah, pertama adalah bagian ekonomi dan kedua adalah bagian syariah. Bagian ekonomi dalam sistem Ekonomi Syariah adalah analisis tentang perilaku pelaku ekonomi baik konsumen, produsen dan pelaku ekonomi lain. Sedangkan bagian syariah dalam sistem Ekonomi Syariah ini didesain agar menjadi landasan ideologi, kebijakan dan praktik ekonomi sehingga berjalan dan berkembang sesuai dengan tuntutan Islam.²

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufa'alah* (المفاعة) yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi

¹ Nur Asnawi, *Pemasaran Syaria; Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, (Depok: Rajawali pers, 2017), h. 1.

² Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. v

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan masing-masing. Atau *Muamalah* secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan.³

Objek *Muamalah* dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan *Muamalah* dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk *Muamalah* yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bentuk *Muamalah* hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan Islam.⁴ Prinsip dalam *Muamalah* adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah Swt berdasarkan al-Quran dan as-sunnah.⁵

Definisi pengertian *Muamalah* dalam artian luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Definisi pengertian *Muamalah* dalam artian sempit (khas) yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.⁶

Pada saat ini banyak terjadi hal-hal baru dalam proses pelaksanaan manusia bermuamalah, hal ini disebabkan karena pola pikir masyarakat dan adat kebiasaan yang berbeda. Perkembangan dalam *Muamalah* adalah hal yang sangat biasa terjadi, hal ini diperbolehkan selagi pelaksanaannya tidak melanggar hukum

³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h.

³

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h. viii.

⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 152

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Op. Cit*, h. 4



Islam . Kegiatan dalam *Muamalah* sangat banyak seperti jual beli, syirkah, jialah, musaqah, muzara'ah, utang piutang dan lain-lain. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' (4): 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *nash* yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat syariat dari-Nya. Allah berfirman dalam QS. Yunus (10): 59.

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا
وَّحَلَالًا ۗ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

“Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?"

Seiring perkembangan zaman, terutama di kegiatan *Muamalah* marak sekali kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang, mulai dari berbagai macam jenis barang dan jasa yang ditawarkan dalam kegiatan jual beli tersebut. Jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.⁷

Terdapat bermacam rupa transaksi jual beli yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya merupakan jual beli kelapa parut. Kelapa parut ini ialah wujud dari olahan kelapa tua yang mana daging kelapanya diparut memakai mesin parut yang mana kelapa parut itu sendiri ialah salah satu kebutuhan dapur yang digunakan oleh orang-orang dalam membuat santan ataupun olahan kue serta masakan. Dalam transaksi jual beli kelapa parut yang terdapat di sebagian toko di Kecamatan Batu Ampar, Batam itu sendiri umumnya pembeli membeli sesuai dengan kebutuhan, serta dalam jual beli kelapa parut ini penjual menetapkan per- 1kg Rp 18.000. Namun timbangan tersebut bukan lah harga mati yang diresmikan oleh penjual sehingga pembeli dapat membeli sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam prakteknya di 3 toko yang berada di Kecamatan Batu Ampar, Batam. Tempat terjadinya jual beli kelapa parut, penjual menjual kelapa parut dengan cara menimbang daging kelapanya terlebih dahulu, kemudian baru memarutnya dan memberikan hasil parutan kepada sipembeli, namun setelah ditimbang kembali timbangan yang telah diparut, parutan kelapa parut tersebut tidak mencapai ukuran timbangan diawal, dimana ada selisih ukuran 1-3 ons untuk pembelian 1kgnya, artinya ada selisih ukuran atau tidak sesuai dengan timbangan diawal dengan timbangan kelapa parut yang diberikan kepada pembeli, padahal objek pada transaksi jual beli ini adalah kelapa parut bukan kelapa sebelum di parut.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 69



Jadi ada kejanggalan dari transaksi kelapa parut ini karena jumlah timbangan hasil kelapa parut tidak sesuai dengan akad yang di ucapkan oleh pembeli, maka dari uraian diatas penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut melalui skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam Perspektif *Fiqh Muamalah*”**.

Penulis memilih melakukan penelitian ini di Kecamatan Batu Ampar, Batam karena merupakan tempat yang melakukan jual beli kelapa parut dengan sistem menimbang kelapa terlebih dahulu lalu kemudian memarutnya, sehingga dari sistem tersebut berdampak berbedanya hasil timbangan dari awal dengan hasil kelapa yang sudah diparut, padahal akad dalam transaksi ini adalah pembeli membeli kelapa parut. Sebagai penelitian karena perbedaan hasil timbangan dalam akad jual beli kelapa parut tersebut. Hal ini menarik untuk diteliti dikarenakan berkurangnya timbangan pada dari hasil kelapa parut.

B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan ini maka perlu dibatasi pada pelaksanaan jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam menurut *Fiqh Muamalah*, selain itu tidak dibahas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dilakukan penelitian dengan menitik kepada pokok permasalahan, yaitu bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam perspektif *Fiqh Muamalah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, maka penelitian ini dibatasi dengan sub masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam?
2. Bagaimana perspektif *Fiqh Muamalah* terhadap pelaksanaan jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Tinjauan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan terhadap jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam menurut perspektif *Fiqh Muamalah*.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam.
 - b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam menurut perspektif *Fiqh Muamalah*.
 - c. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.⁸

Jual beli menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran).⁹ Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.¹⁰

Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Maksud bukan

⁸ Dimyauddin djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

⁹ A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 45

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit*, h. 69



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *matbi'* (yang dijual) maupun sebagai *tsaman* (harganya). Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.¹¹

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditanggukannya. Istilah daya penarik adalah perikatan itu mempunyai kekuatan, sebab salah satu yang mengadakan perikatan itu bermaksud mengalahkan lawannya.¹²

Menurut Ibnu Qadamah, perdagangan atau jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk menjadikan miliknya, menurut Madzhab *Hanafiah*, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu.¹³ Dengan demikian, jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.¹⁴

Dibenarkan *Syara'* dalam artian baik berupa proses atau objek yang diperjual belikan. Benda yang diperjual belikan harus dapat diserahkan

¹¹ Siah Khoisyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 48

¹² *Ibid*

¹³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 75

¹⁴ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan merupakan milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *Syara'*.¹⁵

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, maka dibutuhkan suatu kaidah atau norma, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Islam dengan doktrinnya yang penuh dinamika tidak mengabaikan aspek penting ini. Dalam ilmu fiqh, didapati kitab yang menerangkan tentang hukum tentang jual beli (*ba'i*) dan berbagai permasalahannya. Bahkan dalam bab muamalah, bahasan tentang jual beli yang paling banyak fokus bahasannya dibanding dengan bahasan muamalah lainnya, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*), gadai (*rahn*), dan lain sebagainya.¹⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Aturan jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (*akad*).¹⁷ Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

- a. Al-Qur'an:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁵ Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permata Publishing, 2016), h. 104

¹⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), Cet II, hlm. 13-15

¹⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 278

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” (Q. S. Al-Baqarah (2): 275)

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Ditempat lain, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (Q. S. An-Nisa’ (4):29)

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti atau hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara *syara’* baik karena ada unsur riba atau *jahalalah* (tidak diketahui).¹⁸

b. Sunnah

Sementara itu dari sunnah Rasulullah saw. dalam hadits nya menjelaskan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “jual beli itu didasarkan suka sama suka” (HR. Abu Dawud (No. 2999), Tirmidzi (No. 1169), Ibnu Majah (No.2176) dari Abu Sa’id al-Khudriy Ra)¹⁹

...الْبَيْعَانِ بِاَلْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ... (رواه البخار و مسلم عن حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنه)

Artinya: “penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah” (HR. Bukhari (No.1937) dan Muslim (No.2821) dari Hakim bin Niam dan Ibnu Umar Ra)

... لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ... (رواه البخاري و مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه)

Artinya: “janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) dan oleh saudaranya.” (HR. al-Bukhari (No.1995) dan Muslim (No.2531) dari Ibnu Umar Ra)

c. Ijma’

Ibnu Qudamah Rahimullah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai’* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain (rekannya). Padahal, orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi. Dengan disyariatkannya *bai’*, setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya. Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal

¹⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Op.Cit*, h. 72

ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat karena tidak ada seorang pun yang menentangnya.²⁰

d. Qiyas

Bahwasannya semua syari'at Allah SWT. yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak diragukan oleh siapa pun. Jika mau memperhatikan, kita akan menemukan banyak sekali nilai-nilai filosofis di balik pembolehan *bai'*. Di antaranya adalah sebagai media/sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) dan saling memberi dan menerima antara sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.²¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut *Hanafiah* adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap tukar-menukar, atau saling memberi. Atau dengan redaksi yang lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.²²

Dalam melakukan jual beli harus sesuai dengan ketentuan hukum, diantaranya memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal

²⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 15

²¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Arga Permai, 2009), h. 3

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara". Rukun jual beli ada tiga yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Obyek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c. Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata kata maupun perbuatan.²³

Untuk sahnya jual beli yang dilakukan diperlukan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

Pertama, penjual dan pembeli dengan syarat:

- a. Berakal, bagi yang gila, bodoh dan lainnya tidak sah melakukan jual beli
- b. Kehendak sendiri, bukan karena dipaksa
- c. Keadaannya tidak mubazir (pemborosan), orang pemboros hartanya dibawah wali

Kedua, uang dan benda yang diperjual belikan dengan syarat:

- a. Suci, najis tidak sah dijadikan uang dan tidak sah dijual
- b. Bermanfaat, tidak boleh menjual benda yang tidak ada manfaatnya
- c. Dapat dikuasai dan dapat diserahkan, tidak menjal burung sedang terbang di udara
- d. Benda dan harganya milik penjual dan pembeli atau sebagai wakil

²³ Mardani, *Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 102

- e. Pembeli dan penjual mengetahui tentang zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifat benda tersebut.

Ketiga, *sighatul* akad, yaitu cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun adad itu dinyatakan. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, disamping itu *sighat* akad juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi perbuatan kebiasaan dalam ijab dan qabul.²⁴

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu:

- a. Pihak

pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b. Obyek

obyek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda tidak berwujud, barang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat obyek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang dijual belikan harus ada, barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan, barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu, barang yang dijual belikan harus halal, barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaannya, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh

²⁴ A. Syafii Jafri, *Op. Cit.*, h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: Barang yang terukur menurut versi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah dijual

c. Kesepakatan

kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.²⁵ Dalam pasal 60 KHES kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha. Mengenai kesepakatan dalam jual beli, di atur dalam KHES pasal, 59, pasal 60, pasal 61, pasal 62, pasal 63 dan pasal 64.

Pasal 61: ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.

Pasal 62: penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

Pasal 63: penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.²⁶

²⁵ Nazar Bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 92

²⁶ PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, h. 31-32

4. Macam- Macam Jual Beli

Adapun menurut ulama hanafiah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari syara' sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh penjelasan tentang jual beli sah, fasid, dan batal adalah sebagai berikut:

- a. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat hukumnya, sesuatu yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.
- b. Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.²⁷
- c. Jual beli yang fasid Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan Jumhur ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli itu batil.²⁸

²⁷ Rahmat Syafe'I, *Op. Cit*, h. 93

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 134

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
- c. Jual beli Gharar Secara harfiah, gharar merupakan risiko, sesuatu yang berpotensi terhadap kerusakan. Gharar berarti jual beli barang yang mengandung unsur risiko. Al Maliki mengatakan, sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau tidak, Syafi'iyah mengatakan, sesuatu yang belum bisa dipastikan. Dapat disimpulkan gharar adalah jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. Gharar ber makna sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada, tidak diketahui Kualitas dan kuantitas nya atau sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan. Ulama fikih sepakat atas ketidakabsahan gharar.²⁹
- d. Jual beli dengan *muhaqqalah*. *Balaqah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqqalah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.
- e. Jual beli dengan *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau.
- f. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh.

²⁹ Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar.
- h. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- j. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*).
- k. Jual beli *gharar*, adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram.³⁰
 - l. Jual beli dengan mengecualikan sebagai benda yang dijual.
 - m. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar.³¹
 - n. Jual beli yang terdapat unsur riba, adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologi dalam bahasa arab riba adalah kelebihan atau tambahan (*az ziyadah*). Adapun kelebihan tersebut, secara umum mencakup semua tambahan terhadap nilai pokok utang dan kekayaan. Sementara itu, dari segi terminologi pengertian riba adalah nilai tambahan atau pembayaran utang yang melebihi jumlah piutang dan telah ditentukan sebelumnya oleh salah satu pihak. Macam-macam riba:

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), cet.I, h. 201

³¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 78-81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Riba Fadhl Riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda.
- 2) Riba Nasi'ah Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya.
- 3) Riba Qardh Pada jenis qardh, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang.
- 4) Riba Jahilliyah Riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian.³²

6. Konsep Harga dalam Ekonomi Islam

Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam. Selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.

Menurut Rahmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan

³² Adiwarmar A. Karim, Syahrone Oni, *Riba Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah dan Analisis Fiqih dan ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), h. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penakar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.³³

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara peneliti yang menulis berkaitan dengan pelaksanaan jual beli antara lain adalah Dedi Tamsir yang berjudul *Pemotongan Timbangan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah* penelitian ini berfokus pada jual beli kelapa sawit yang melakukan potongan berat timbangan yang di lakukan oleh agen di

³³ Rahmat Syafe'I, *Op. Cit*, h. 87



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa tersebut. Kemudian beliau menjelaskan bahwa alasan agen di desa tersebut melakukan pemotongan timbangan dikarenakan kelapa sawit cepat menyusut.³⁴

Adapun dalam skripsi Umi Nurrohmah yang berjudul *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam* (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus), di jelaskan bahwa terjadinya pengurangan timbangan ini dilakukan oleh pihak tengkulak di desa tersebut, pihak tengkulak pisang dan talas menerapkan praktik pengurangan berat timbangan tanpa adanya dasar yang jelas hanya mengira-ngira, dan memutuskan berapa berat yang akan dikurangi secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dengan pihak penjual terlebih dahulu.³⁵

Berikutnya dalam skripsi Wiwit Fauzan dengan judul *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penimbangan Hasil Pertanian* (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Beliau menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli padi di desa tersebut, sebagian dari penjual (petani) mengeluh dengan pemotongan timbangan yang dilakukan oleh agen atau pemilik pabrik, pemotongan 1-2 kg per kantong dianggap petani cukup banyak setelah dijumlahkan, karena hal inilah tak jarang petani sedikit kecewa ditambah lagi harga yang ditawarkan kurang sesuai dengan keinginannya, sementara pemotongan tetap saja dilakukan.

³⁴ Dedi Tamsir, *Pemotongan Timbangan Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Skripsi, 2018), h. 6

³⁵ Umi Nurrohmah, *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam* (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus), (Lampung: Skripsi, 2018), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam penentuan harga/kestabilan harga yang ditawarkan biasanya ditentukan oleh pedagang, karena dianggap mereka lebih mengetahui harga di pasaran. Oleh karena itu penjual/petani hanya memohon kepada pedagang untuk memberikan harga lebih dari harga yang ditawarkan. Sistem penimbangan seperti itulah yang kemudian dijadikan alasan oleh petani untuk berbuat curang dengan cara memanen padi lebih awal serta lebih pagi agar berat padinya meningkat saat ditimbang.³⁶

Dari penelaahan terhadap karya tulis di atas, terlihat bahwa penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan jual beli, yaitu dengan mengambil spesifikasi Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam, berdasarkan fakta-fakta itulah, penulis belum menemukan judul yang sama dengan yang di teliti oleh penulis, oleh karena itu dilakukan penelitian ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶ Wiwit Fauzan dengan judul *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Hasil Pertanian* (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekeloa Kabupaten Lampung Timur), (Metro: Skripsi, 2018), h. 6



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata Logos yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.³⁷ Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode- metode penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang dipergunakan dalam penelitian³⁸, adapun metodenya antara lain:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.³⁹

Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material, misalnya: buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainnya.

³⁷ Jani Arni, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), h.1

³⁸ Renaldi Hidayat, *Sistem Jual Beli Sayuran Secara Borongan dalam Tinjauan Ekonomi Islam* (Study Kasus Pasar Terong Kota Makasar), (Makasar: Skripsi, 2017), h. Ix.

³⁹ Wiken Widya Ningrum, *Tinjauan Hukum Islam tenta ng Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal* (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung), (Lampung: Skripsi, 2019), h. 12



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang di laksanakan di Kecamatan Batu Ampar, Batam.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah penjual kelapa parut dan pembeli kelapa parut.

2. Yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam Perspektif *Fiqh Muamalah*.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan (jumlah) subjek atau sumber data penelitian.⁴⁰ Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak penjual dan pembeli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap penjual tidak dapat diketahui berapa orang yang melakukan jual beli kelapa parut tersebut.

⁴⁰ Amri Darwis, dkk, *Teknik Penulisan Skripsi Pendidikan Agama Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.⁴¹ Dalam pengambilan sampel dari populasi mempunyai aturan, yaitu sampel representatife (mewakili) terhadap populasinya. Dikarenakan populasinya tidak terhitung, maka penulis mengambil sampel sebanyak 3 hari. Teknik pengambilan sampel adalah *incidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel sebanyak 14 orang, 11 orang pembeli dan 3 orang penjual.

E. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.⁴² Terkait adanya jual beli yang terjadi di Kecamatan Batu Ampar, Batam, dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan (penulis melakukan wawancara terkait permasalahan yang dibahas).

⁴¹ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 23

⁴² Syarsimi Ali, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁴³

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder berupa, catatan-catatan mengenai permasalahan yang terkait, serta Al-Qur'an dan sunnah yang terkait dengan jual beli. Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen dan objek penelitian adalah pelaksanaan jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam perspektif *Fiqh Muamalah*.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang di teliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data melalui pengamatan yang sistematis terhadap objek penelitian baik secara

⁴³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998) cet, ke- 1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung maupun tidak langsung.⁴⁴ Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung kelapangan untuk melihat peristiwa dan pelaksanaan jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁴⁵ Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada 3 orang penjual kelapa parut dan 11 orang pembeli kelapa parut, mengenai masalah yang akan diteliti mengenai pelaksanaan jual beli kelapa parut tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.⁴⁶

⁴⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 129.

⁴⁵ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-6, h. 183

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁴⁷ Setidaknya ada 3 (tiga) cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu: (1). Analisis deskriptif (deskriptif kualitatif dengan presentase), (2). Korelasi. Selanjutnya, tentang bagaimana prosedur kerja analisis data di atas bisa dilihat dalam bab tentang analisis data.⁴⁸

H. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah:

1. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.
2. Induktif, yaitu mengabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), h. 244

⁴⁸ Amri Darwis, *Op. Cit*, h. 16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan dari penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Pada bab ini berisi tentang tinjauan penelitian terdahulu dan landasa teoritis mengenai pengertian akad dan jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam islam, dan konsep harga dalam ekonomi islam perspektif *Fiqh Muamalah*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik penulisan serta sistematika penulisan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan juga hasil penelitian dan pembahasan mengenai akad jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam Perspektif *Fiqh Muamalah*.

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bab terakhir dari penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang perspektif *Fiqh Muamalah* terhadap akad jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. pelaksanaan jual beli kelapa parut yang terjadi di Kecamatan Batu Ampar, Batam ialah para penjual menjual kelapa parut dengan sistem timbangan per-kilo. Di Kecamatan Batu Ampar setidaknya terdapat tiga toko yang menjual kelapa parut dengan sistem timbangan per-kilo, yakni daging kelapa dipisahkan dari batok kelapa kemudian daging kelapa di timbang dengan satuan antara Rp 16.000-18.000 per-kilonya lalu hasil dari timbangan tersebut diparut, namun pembeli bebas membeli berapapun sesuai dengan kebutuhan pembeli.
2. Kajian terhadap Perspektif *Fiqh Muamalah* terhadap pelaksanaan jual beli kelapa parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam terdapat ketidaksesuaian terhadap hasil timbangan. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yakni pembeli, dikarenakan jika diperhatikan penjual menimbang daging kelapa terlebih dahulu yang memiliki berat berbeda dengan hasil parutan kelapa yang mana dari permintaan tidak sesuai dengan akad diawal. Dalam hukum Islam jual beli ini tidak sesuai dengan hukum syariat Islam dikarenakan ada unsur *Gharar* yang artinya ketidakjelasan suatu barang yang dijual kepada pembeli, sehingga akan merugikan para pembeli. Syariat islam dengan jelas melarang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adanya praktek jual beli yang tidak sesuai kesepakatan akad apalagi merugikan salah satu pihak dan telah menjadi suatu kebiasaan buruk di suatu masyarakat. Dalam sistem jual beli kelapa parut di /kecamatan Batu Ampar, Batam bahwa sistem jual beli dengan tidak sesuai dengan akad yang mana hasil timbangan dari parutan kelapa tidak sesuai dengan kesepakatan diawal akad yang mana membuat pengurangan timbangan dan manipulasi tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena sistem jual beli dalam Islam harus transparan dan terbuka terlebih lagi mengenai timbangan dan apa yang akan ditimbang sehingga tidak adanya kerugian bagi salah satu pihak. Jual beli yang mengandung unsur kebohongan atau penipuan tidak dianjurkan dalam islam dan secara kajian *Fiqh Muamalah* transaksi jual beli ini dilarang, dengan catatan sebaiknya penimbangan itu dilakukan diakhir. Agar sipembeli tidak merasa dirugikan dan kelapa parut yang didapatkan sesuai kesepakatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Seharusnya penjual memberitahukan dahulu bagaimana sistem penimbangan jual beli kelapa parut ini kepada pembeli dan juga melakukan penimbangan kembali apakah timbangan sudah sesuai dengan akad jual beli yang diinginkan oleh pembeli, sehingga transaksi jual beli ini tidak ada unsur kebohongan atau penipuan yang mana hasil timbangan tidak sesuai dengan akad dan tidak ada kerugian dari pihak pembeli.

2. Seharusnya pembeli tidak mengabaikan tindakan dari penjual dan menegur bila ada kesalahan atau ketidaksesuaian agar tidak ada yang merasa dirugikan dan agar tetap terjaga silaturahmi dalam jual beli maupun dalam bermasyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Syarsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Amri, Jani, 2013. *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Pustaka Riau
- Asnawi, Nur. 2017. *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers
- At-thayyar, Abdullah bin muhammad, dkk. 2009. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-hanif Griya Arga Permai
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1
- Bakri, Nazar. 1994. *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bungin, Burhan, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Darwis, Amri, dkk. 2020. *Teknik Penulisan Skripsi Pendidikan Agama Islam*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fathoni, Abdurrahman. 2011. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. 2018. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Go, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Haqoen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

Sateh Islaming University of Sittar Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Hiyyat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ja'far, Kumaidi. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Permata Publishing
- Ka'im, Adiwarmanto A, Syahroni Oni. 2015. *Riba Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah analisis Fiqih dan ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Khoisyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- K. Suhrawardi, dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mardani. 2012. *Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia
- PPHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi
- Prasetyo, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet ke-6
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Sahroni, Oni, M. Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Suryono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta
- Syafe'i, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Sya'fii, A. 2008. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana
- Yaqub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV Diponegoro Cet II

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Jurnal/Skripsi

- Dei Tamsir, *Pemotongan Timbangan Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Pengalihan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Perspektif Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Skripsi, 2018), h. 6
- Renaldi Hidayat, *Sistem Jual Beli Sayuran Secara Borongan dalam Tinjauan Ekonomi Islam (Study Kasus Pasar Terong Kota Makasar)*, (Makasar: Skripsi, 2017), h. Ix.
- Umm Nurrohmah, *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten8 Tanggamus)*, (Lampung: Skripsi, 2018), h. 19
- Wiken Widya Ningrum, “*Tinjauan Hukum Islam tenta ng Upah Atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad Di Awal (Studi Kasus Di Toko Elektronik Rava Komputer Simpur Center Bandar Lampung)*”, (Lampung: Skripsi, 2019), h. 12
- Wiwit Fauzan dengan judul *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Hasil Pertanian (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*, (Metro: Skripsi, 2018), h. 6

C. Wawancara

- Wawancara, Surani, Pembeli Kelapa Parut, Kecamatan Batu Ampar, 20 Februari 2023
- Wawancara, Nur Jannah, Pembeli Kelapa Parut, Kecamatan Batu Ampar, 20 Februari 2023
- Wawancara, Lisa, Penjual Kelapa Parut, Kecamatan Batu Ampar, 20 Februari 2023
- Wawancara, Rahmat, Penjual Kelapa Parut, Kecamatan Batu Ampar, 12 Maret 2023
- Wawancara, Lasmi, Penjual Kelapa Parut, Kecamatan Batu Ampar, 19 Maret 2023
- Wawancara, Mika, Pembeli Kelapa Parut, Kecamatan Batu Ampar, 12 Maret 2023
- Wawancara, Erda, Pembeli Kelapa Parut, Kecamatan Batu Ampar, 12 Maret 2023

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara, Dwi, Pembeli Kelapa Parut, Kecamatan Batu Ampar, 12 Maret 2023

Wawancara, Sulis, Pembeli Kelapa Parut, Kecamatan Batu Ampar, 19 Maret 2023

Wawancara, Bella, Pembeli Kelapa Parut, Kecamatan Batu Ampar, 19 Maret 2023

Wawancara, Nis, Pembeli Kelapa Parut, Kecamatan Batu Ampar, 19 Maret 2023

Wawancara, Rita, Pembeli Kelapa Parut, Kecamatan Batu Ampar, 20 Februari 2023

Wawancara, Endang, Pembeli Kelapa Parut, Kecamatan Batu Ampar, 20 Februari 2023

Wawancara, Neng, Pembeli Kelapa Parut, Kecamatan Batu Ampar, 20 Februari 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Sumber Data

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam

LKJIP Kecamatan Batu Ampar 2021

Sumber: BPS Kota Batam, 2020

Sumber: Disdukcapil Kota Batam, 2022.8

Sumber data: Kantor Camat Batu Ampar, 2022

E. Website

https://id.wikipedia.org/wiki/Batu_Ampar,_Batam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Penjual Kelapa Parut

1. Sudah berapa lama bapak/Ibu berjualan kelapa parut disini ?
2. Dari mana bapak/ibu mendapatkan buah kelapanya ?
3. Bagaimana praktik transaksi yang terjadi, serta bagaimana sistem jual beli kelapa parut ini ?
4. Bagaimana cara bapak/ibu menentukan harga kelapa parut yang akan dijual ?
5. Sebelumnya apakah pernah mengetahui fungsi timbangan dalam sistem jual beli ?
6. Mengapa menggunakan mesin parut yang berbeda dengan mesin parut yang lain ?

B. Pembeli Kelapa parut

1. Bagaimana pendapat ibu mengenai kualitas dari hasil kelapa parut ini ?
2. Seberapa pentingnya kelapa parut ini dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ?
3. Bagaimana bentuk transaksi yang terjadi, serta bagaimana sistem jual beli kelapa parut ini ini ?
4. Apakah ibu pernah mengalami kerugian dari transaksi jual beli kelapa parut ini ?
5. Apa yang ibu lakukan jika mengalami kerugian dari hasil timbangan kelapa parut ini ?
6. Bagaiaman pendapat ibu mengenai penggunaan mesin parut kelapa yang berbeda pada umumnya ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Parut Di Kecamatan Batu Ampar, Batam Perspektif *Fiqh Muamalah***, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Alwan Rizky R.
Nim : 11820210965
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Mei 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Johari, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:
Wakil dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 197110062002121003



REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 00016/DPMPSTSP-BTM.04/REKOM/II/2023

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provisni Kepulauan Riau Nomor 41);
4. Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Membingang : Permohonan rekomendasi penelitian UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II.4/PP.00.9/317/2023 tanggal 16-01-2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama : Muhammad Alwan Rizky Ridwan
KTM/Studi/Jurusan/PT : 11820210965 / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) – S1 / UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk :

- 1) Melakukan Penelitian dengan Judul Penelitian "Akad Jual Beli Kelapa Parut di Kecamatan Batu Ampar, Batam Perspektif Fiqh Muamalah".
- 2) Lokasi penelitian : Kecamatan Batu Ampar
- 3) Waktu/Lama penelitian : Selama 6 (enam) bulan terhitung rekomedasi ini dibuat.
- 4) Sebelum melakukan penelitian agar melapor kepada Pemerintah setempat.
- 5) Melaporkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai masukan bagi Pemerintah setempat.

Rekomendasi penelitian ini berlaku diwilayah Pemerintah Kota Batam dan dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Batam
 Pada Tanggal : 02 Februari 2023

An. WALIKOTA BATAM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BATAM

Ditandatangani
 secara digital oleh

FIRMANSYAH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680412 198909 1 002

Tembusan :

1. Walikota dan Wakil Walikota Batam
2. OPD Teknis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam
 Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmpstpbatam@gmail.go.id
BATAM CENTRE - BATAM
 Kode Pos: 29461

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : 00016/DPMPSTP-BTM.04/REKOM/III/2023 Batam, 00016/DPMPSTP-BTM.04
 Lampiran : -
 Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth :
 Kepala Kecamatan Batu Ampar

di Tempat

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi penelitian nomor :
 04/F.II.4/PP.00.9/317/2023 tanggal 16-01-2023 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Bersama ini disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor :
 atas nama Muhammad Alwan Rizky Ridwan.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. WALIKOTA BATAM
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA BATAM

Ditandatangani
 secara digital oleh

FIRMANSYAH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680412 198909 1 002

Tembusan :
 1. Walikota dan Wakil Walikota Batam
 2. OPD Teknis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 كلية الشريعة والقانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04/F.II.4/PP.00.9/317/2023
 (Satu) Proposal
Mohon Izin Melakukan Riset (Perpanjangan)

Pekanbaru, 16 Januari 2023

Kepada
 th. Gubernur Riau
 Cq. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
 Provinsi
 Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : MUHAMMAD ALWAN RIZKY. R
 NIM : 11820210965
 Semester/Tahun : IX (Sembilan) / 2023
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsinya : Akad Jual Beli Kelapa Parut Di Kecamatan Batu Ampar, Batam Perspektif Fiqh Muamalah
 Lokasi Penelitian : Kecamatan Batu Ampar, Batam
 Waktu Penelitian : 3 Bulan (17 Januari 2023 s.d 07 Februari 2023)

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
 Kuasa Dekan



Dr. H. Erman, M.Ag
 NIP. 19751217 200112 1 003



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/47407
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503.007/F.I/PP.190.9/3156/2022 Tanggal 22 April 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD ALWAN RIZKY, R |
| 2. NIM / KTP | : | 11820210965 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| 4. Jurusan | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | AKAD JUAL BELI KELAPA PARUT DI KECAMATAN BATU AMPAR, BATAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KECAMATAN BATU AMPAR, BATAM |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 28 April 2022



UIN SUSKA RIAU

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Kepulauan Riau
 Up. Dir. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhubungan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Muhammad Alwan Rizky Ridwan adalah anak dari pasangan suami istri Muhammad Ridwan dan Meisa Purba anak pertama dari dua bersaudara, lahir di Batam pada tanggal 8 Juni 1999. Jenjang pendidikan pertama kali ditempuh oleh penulis adalah pendidikan sekolah dasar SDN 004 Batu Ampar pada tahun 2006 hingga 2012. Kemudian penulis melanjutkan studi di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Batam pada tahun 2012 hingga 2015, selanjutnya di Madrasah Aliyah Negeri 2 Batam pada tahun 2015 hingga lulus pada tahun 2018. Setelah itu, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis melakukan magang di kantor Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Pekanbaru pada tahun 2021 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata Mandiri Dari Rumah di Desa Hang Tuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kampar pada tahun 2021.

Penulis Menyelesaikan S1 dengan judul skripsi “Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Parut Di Kecamatan Batu Ampar, Batam Perspektif *Fiqh Muamalah*” dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Yuni Harlina, M. Sy

Dan Alhamdulillah atas anugerah hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyanggah gelar Sarjana Pendidikan (S.H).